

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa perubahan kewenangan di dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakibatkan Terminal tipe A yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kemudian dikelola oleh Pemerintah Pusat, salah satunya adalah pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru. Peralihan ini akibat dari adanya pembagian urusan Pemerintahan Konkuren, yang dimana “Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara. Proses Peralihan terminal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah hanya diberikan waktu 2 Tahun. Pada Tahun 2017 dibuat perjanjian antara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tentang Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah Dari Pemerintah Kota Pekanbaru Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah beralih maka pengelolaan dijalankan oleh BPTD atau instansi yang ada di setiap Provinsi yang

bertanggung jawab terhadap Kementerian, dalam hal ini Pemerintah Pusat tidak melihat bahwa ada asas pembantuan yang dimana tidak perlu adanya 2 instansi menjalankan tugas yang sama di setiap Provinsi, cukup berikan tugas pembantuan kepada setiap Dinas Perhubungan Provinsi. Peralihan terminal dilakukan dengan proses hibah yang artinya Pemerintah Daerah tidak akan mendapatkan timbal balik dari penyerahan terminal tersebut, dalam peralihan terminal tersebut terdapat dua pembagian aset, aset yang peralihannya harus mendapat persetujuan dari DPRD dan aset yang persetujuan cukup kewenangan Pemerintahan Daerah saja.


2. Implikasi yang ditimbulkan dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah retribusi terminal ditiadakan, hal ini akibat dari peralihan pengelolaan tersebut, sehingga Pemerintah Pusat harus bekerja keras untuk menyalasati bagaimana cara mengembalikan modal. Dampak juga dirasakan oleh Pemerintahan Daerah, dengan terjadinya peralihan pengelolaan terminal menyebabkan hilangnya retribusi terminal sehingga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah menjadi berkurang. Setelah pengelolaan terminal tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan maka seluruh aset termasuk pegawai yang ada di terminal ikut berpindah menjadi pegawai Pemerintah Pusat. Hal ini bisa kita lihat di dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Personil Perhubungan, di dalam aturan ini menjelaskan mengenai

proses mutasi dari Pegawai Pemerintah Daerah menjadi Pegawai Kementerian, sedangkan untuk pegawai dari Tenaga Harian Lepas diberikan kesempatan untuk mengikuti test menjadi tenaga kerja honorer yang disebut Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yang kedudukannya sama dengan PPPK dengan jenis perjanjian kontrak selama 1 tahun berdasarkan jenjang pendidikan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Peralihan Pengelolaan Terminal Angkutan pada proses pelaksanaan peralihan maupun pengelolaan masih terdapat permasalahan, oleh karena itu saya merekomendasikan beberapa saran diantaranya adalah perbaikan regulasi dari peralihan pengelolaan barang milik negara, banyaknya aturan yang mengatur tentang peralihan pengelolaan ini menyebabkan proses pelaksanaan peralihan menjadi kacau, sehingga akan lebih baik dilakukan harmonisasi terhadap seluruh regulasi yang berkaitan tentang peralihan, baik aset, pegawai, dan retribusi. Tujuan dari dipindahkan pengelolaan terminal untuk memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana dan pelayanan yang ada di terminal tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan itu bukan salah satu permasalahan yang harus difokuskan, yang harus difokuskan adalah sosialisasi terhadap fungsi terminal kepada angkutan umum. perpindahan aset membutuhkan waktu yang lama dengan banyaknya regulasi yang tumpang tindih



menyebabkan Pemerintah mengeluarkan aturan yang terlalu banyak dan cenderung tergesa-gesa, tujuannya agar target perpindahan cepat dilakukan, seharusnya sebelum perpindahan aset dilakukan Pemerintah Pusat sudah mengakomodir aturan-aturan baik undang-undang maupun aturan pelaksanaannya, agar setiap proses peralihan aset tidak menjadi permasalahan di waktu yang akan datang.

2. Memperkuat koordinasi dalam memfungsikan terminal antara Dinas Perhubungan Kota/Provinsi dengan BPTD Provinsi Riau dalam mendukung pelaksanaan Perhubungan yang ada di Provinsi Riau, agar terjadi koordinasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan fungsi terminal. sehingga dengan adanya dua instansi tersebut dapat bekerja sama tanpa adanya benturan dalam pelaksanaan tugas dilapangan. Dengan adanya BPTD menunjukan Kementerian masih membutuhkan perpanjangan tangan dalam pengelolaan Terminal, dari hal ini kita dapat melihat bahwa harusnya Pemerintah Pusat mengambil satu konsep Otonomi Daerah yaitu tugas Pembantuan, dikarenakan Pengelolaan terminal akan lebih bagus apabila dilakukan bersama-sama, maksudnya adalah Pemerintah Daerah dilibatkan dalam Pengelolaan Terminal tersebut, sehingga Kewenangan otonomi daerah dalam mengelola sumber pendapatan dari retribusi terminal tidak hilang. Selanjutnya, dengan meniadakannya pungutan Retribusi Terminal menjadi baik asalkan tujuan dari tidak diakan pungutan tercapai, akan tetapi ketika tujuannya tidak tercapai malah akan menimbulkan kerugian.

